



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KE DALAM PT. BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan struktur permodalan dan kapasitas PT. Bank Sumut perlu melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam PT. Bank Sumut;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara menyatakan bahwa penyertaan modal selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2009 sampai dengan 2014 sehingga Peraturan Daerah ini perlu dicabut karena telah berakhir masa berlakunya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke dalam PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Tbk (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 1999 Nomor 47 Seri D Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
dan  
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KE DALAM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang selanjutnya disebut PT. Bank Sumut.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sumut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
9. Penyertaan Modal adalah penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada PT. Bank Sumut.

## Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bermaksud:
  - a. memperkuat struktur dan kapasitas permodalan PT. Bank Sumut guna meningkatkan kinerja dalam menjalankan usahanya; dan
  - b. meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang ada/dimiliki dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan:
  - a. meningkatkan kemampuan PT. Bank Sumut dalam rangka perluasan usaha untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah terutama usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - b. meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat;

- c. mendorong kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada PT. Bank Sumut menjadi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagai pemegang saham pengendali; dan
- d. meningkatkan kinerja PT. Bank Sumut sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

## BAB II

### PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam PT. Bank Sumut yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Penyertaan modal ke dalam PT. Bank Sumut telah dilaksanakan dengan rincian :
  - a. Tahun 2001 sebesar Rp. 91.407.800.000,-
  - b. Tahun 2002 sebesar Rp. 90.000,-
  - c. Tahun 2005 sebesar Rp. 113.690.650.000,-
  - d. Tahun 2006 sebesar Rp. 62.487.380.000,-
  - e. Tahun 2007 sebesar Rp. 24.246.880.000,-
  - f. Tahun 2009 sebesar Rp. 5.067.940.000,-
  - g. Tahun 2010 sebesar Rp. 4.372.130.000,-
  - h. Tahun 2010 sebesar Rp. 155.275.650.000,-
  - i. Tahun 2013 sebesar Rp. 100.000.000.000,-
  - j. Tahun 2016 sebesar Rp. 24.268.280.639,-
  - Total Rp. 580.816.800.639,-

#### Pasal 4

Nilai penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebesar Rp. 783.844.753.632 (tujuh ratus delapan puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 5

Rincian nilai penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:

- a. Rp 283.844.753.632 (dua ratus delapan puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) dalam APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari:
  1. Modal disetor dari deviden berdasarkan hasil RUPS Tahun buku 2015 sebesar Rp 71.651.328.631 (tujuh puluh satu milyar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah);
  2. Modal disetor dari deviden berdasarkan hasil RUPS Tahun buku 2016 sebesar Rp 101.821.128.242 (seratus satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah);
  3. Modal disetor dari deviden berdasarkan hasil RUPS Tahun buku 2017 sebesar Rp 102.229.679.041 (seratus dua milyar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh satu rupiah); dan
  4. Hasil penagihan/penerimaan atas setoran sisa kredit/aset yang diserahkan rekening Asset Management Unit Badan Penyehatan Perbankan Nasional (AMU BPPN) periode 1 Maret 2011 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp.8.142.617.718 (delapan milyar seratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
- b. Rp. 500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah) disetor dalam masa 5 (lima) tahun yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Sumatera Utara sesuai kemampuan keuangan daerah dan Rencana Bisnis PT. Bank Sumut.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 29 Januari 2019

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 31 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SABRINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 2



NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA : (11-328/2018)